



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0437 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/3963/35.09.310/2024
Tanggal : 25 September 2024

MEMBERI IZIN

Kepada : **TK DEWI MASYITHOH 18**
Nama : **UMI MAHMUDAH**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Alamat : **Jln. Perjuangan Nomor 06 RT. 006 RW. 002 Dusun Sukomakmur**
Desa/ Kelurahan : Mundurejo
Kecamatan : Umbulsari
Untuk : **Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK)**

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal : **07 Oktober 2026**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A. SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN JEMBER**

Jalan dr. Subandi 103 Kotak Pos 181 Jember. Telp : (0331) 87028

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 1448 /104.32/1/ 96

- Dasar** : Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin besarnya hasrat mereka untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban administrasi dan organisasi dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi lembaga Pendidikan Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pendidikan Pra-Sekolah (TK) dapat mencapai lujuan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
- : b. Bahwa dalam upaya untuk menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat di daerah bersangkutan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari :
a. Yayasan : LP Maarif
b. Alamat : Jl. Raya Kartini 114 Kencong
c. Tanggal : 10 April 1996
d. Nomor : 27/TK/A-2/IV/96
2. Surat Rekomendasi Kakandepdikbud :
a. Kecamatan : Umbulsari
b. Tanggal : 11 April 1996
c. Nomor : 98/104.32.23/I/96
- Hengingat** : 1. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 037/0/1982
2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/I/1983 ; Nomor: 019/C/Kep/I/1983; dan Nomor: 020/C/Kep/I/1983.
3. Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 1989.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Bahwa dianggap memenuhi syarat dan perlu memberi izin kepada :
- a. Yayasan : LP Maarif
b. Alamat : Jl. Raya Kartini 114 Kencong
- UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BAGI :**
- a. T K : Dewi Masyithoh II
b. Alamat : Jl. PG Semboro Sukoreno Umbulsari
c. N S S : 004 04 32 23 32
- Demikian Surat Pendirian ini dibuat untuk dilaksanakan.

Dibuat di : JEMBER
Pada Tanggal : 6 Mei 1996

Kepala,

Drs. GUNTUR ANANTO DIHARDJO
NIP. 130286834

- Tembusan Kepada Yth. :**
1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim
u.p. Ka. Bidang Dikdas.
 2. Bupati KDH TK. II Kab. Jember
 3. Kakandepdikbud Kecamatan .. Umbulsari....
 4. Arsip, -